

Kelangkaan BBM di Kalsel, Warga Banjarmasin Keluhkan Mahalnya Solar di Eceran



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/17/kelangkaan-bbm-di-kalsel-warga-banjarmasin-keluhkan-mahalnya-solar-di-eceran>

Kelangkaan BBM di Kalsel, Antrean pembeli bahan bakar jenis solar di SPBU di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar dikeluhkan.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terutama bensin dan solar di Banjarmasin dalam empat hari belakangan dirasakan mulai mengganggu distribusi barang ke berbagai daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sejumlah pedagang di kawasan Pasar Lima Banjarmasin, Selasa mengaku mulai terganggunya pengiriman barang ke beberapa daerah kabupaten di wilayah Benua Lima maupun ke daerah lainnya.

Kalau biasanya pengiriman dalam satu minggu dilakukan dua kali, kini terpaksa hanya satu kali dalam satu minggu, karena para sopir sulit untuk mendapatkan solar maupun bensin. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel, Subardjo membenarkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan BBM baik bensin maupun solar, akan membuat harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang didorong oleh sektor transportasi. Apalagi bila sopir sempat membeli solar maupun bensin dipedagang eceran dengan harga Rp10.000 per liter, dampaknya akan sangat luar biasa terhadap harga barang.

Diharapkan kondisi segera normal, sehingga distribusi kebutuhan pokok ke daerah tidak terganggu. Beruntung saat ini, stok kebutuhan pokok di pedagang masih

relatif mencukupi, sehingga gejolak harga akibat kelangkaan BBM di Kalsel belum terlalu terasa dan masih relatif stabil atau belum mengalami lonjakan harga yang signifikan.

Guna mengatasi kelangkaan premium ini Pertamina Kalsel menambah jumlah penyaluran dari biasanya hanya sekitar 700-750 KL menjadi 900 KL sejak Senin ini. "Mulai Senin pagi pasokan premium ke seluruh SPBU kembali normal, bahkan kami menambah penyaluran premium dari 700-750 KL menjadi 900 KL sampai kondisi kembali normal," kata Areal Sales BBM Ritel Pertamina Kalsel dan Kalteng, Budi Bustama. Kelangkaan premium yang terjadi sejak Sabtu lalu, disebabkan karena keterlambatan masuknya tangker BBM ke Depot Kuin Banjarmasin. Seharusnya kapal pengangkut BBM masuk pada Jumat, ternyata baru masuk pada Sabtu. Akibat keterlambatan masuknya kapal tersebut, menyebabkan stok BBM di Depot Kuin juga terganggu, sehingga terjadi pengurangan pengiriman terhadap beberapa SPBU di Kalsel dari jatah yang seharusnya. Karena keterlambatan masuknya tangker premium ke Kalsel, berdampak pada pengurangan jatah kepada SPBU di Kalsel. Penyebab terjadinya keterlambatan masuknya tangker itu sendiri, Budi tidak bersedia menjelaskan, karena menurutnya bukan porsi atau wewenangnya.

"Saya tidak tahu kenapa terlambat, apakah karena alur atau karena keterlambatan pengiriman dari Balikpapan, yang pasti tangker harusnya masuk Jumat, ternyata baru masuk Sabtu," katanya. Menanggapi melonjaknya harga premium, terutama ditingkat eceran diluar kewajiban, Budi menyatakan bahwa perniagaan BBM ditingkat pengecer bukan menjadi kewenangan pihaknya untuk mengatur.

Pertamina akan memperketat pengawasan terhadap SPBU yang mementingkan menjual kepada pembeli yang menggunakan jerigen, minimal SPBU yang bersangkutan akan mendapatkan teguran. Warga diminta tidak panik dengan memborong premium melebihi dari kebutuhan yang seharusnya, sehingga kelangkaan yang terjadi bisa segera diatasi. Kendati Pertamina telah menambah pasokan ke seluruh SPBU di Kalsel, namun antrian panjang masih terjadi di seluruh SPBU

Sumber berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/105961/kelangkaan-bbm-mulai-ganggu-distribusi-barang-di-kalsel>, 17 Juni 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/17/kelangkaan-bbm-di-kalsel-warga-banjarmasin-keluhkan-mahalnya-solar-di-eceran>, 17 Juni 2021

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

a) Pasal 8

(1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.

(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;

b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;

c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;

d. kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau

e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.

b) Pasal 9

Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

c) Pasal 14

(1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.

(2) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

(3) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.

(4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah

dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

(5) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk :

- a. harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebesar 5% (lima persen);
- b. harga jual eceran Jenis BBM Umum sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.

d) Pasal 15

(1) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri.

(2) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Menteri.